

Analisis Yuridis Terkait Hak Akses Data Pemilih Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Oleh:

Mahendra Dicky Setiawan

Dosen Pembimbing : Mochammad Tanzil Multazam, S.H.,M.kn

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juni, 2023



Pendahuluan

Penguatan partisipasi warga negara dalam pemilihan umum merupakan suatu isu yang cukup menarik dalam proses pembangunan negara terumata negara demokrasi seperti Negara Indonesia. Terkait partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum sudah diatur dalam UUD Tahun 1945 mengatur terkait hak-hak politik warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu hak untuk memilih atau hak untuk dipilih.

Dalam siklus negara demokrasi dapat dilihat dari daftar pemilih. Setiap penyelenggaraan pemilu, daftar pemilih merupakan tahapan awal dari pembentukan negara demokrasi tersebut. Daftar pemilih menjadi hal yang sangat penting dalam pemilu karena pada akhirnya data pemilih yang sudah terkumpul akan menjadi daftar pemilih tetap merupakan suatu gambaran dari hak pilih yang diterapkan kepada setiap warga negara di sebuah negara demokrasi.

Daftar pemilih yang akurat merupakan suatu bentuk jaminan atas terlaksananya pemilu untuk memenuhi hak pilih warga negara. Salah satu syarat bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya adalah sudah tercantum dalam daftar pemilih. Oleh sebab itu, jika pemilih sudah tercantum dalam daftar pemilih, maka pemilih tersebut mempunyai jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Bagaimana bentuk regulasi standar perlindungan data pribadi yang mengatur hak akses yang berlaku di Indonesia ?
- Bagaimana pengaturan terkait hak akses data pemilih oleh para pihak dalam pemutakhiran data pemilih berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ?

Metode

- Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu jenis metode dalam penyelesaian masalah hukum dengan menggunakan metode kajian maupun analisis melalui sumber hukum yang bersifat tertulis seperti perundang-undangan
- penelitian ini menggunakan data sekunder yang dimana data tersebut diperoleh dari studi kepustakaan dalam bentuk jurnal, buku, dokumen serta tulisan para ahli hukum yang berguna menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Data pribadi merupakan suatu data yang berharga sehingga menarik bagi orang lain untuk dimanfaatkan baik dalam kejahatan atau sebagainya. Oleh sebab itu, perlindungan data pribadi sangat diperlukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya standar dalam perlindungan data pribadi yang diterapkan. Standar perlindungan data pribadi terhadap pemilik data/subjek data pribadi yang mencakup :

- Subjek data pribadi berhak mendapatkan akses dalam bentuk salinan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Subjek data pribadi mempunyai hak mendapatkan informasi terkait pihak memroses data pribadi milik mereka serta tujuan memroses
- Subjek data pribadi mempunyai hak untuk mengizinkan atau menolak pemrosesan data pribadi milik mereka
- Pengendali data pribadi harus melakukan pengawasan selama pemrosesan data pribadi
- Pengendali data pribadi harus melindungi data pribadi milik subjek data pribadi
- Pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang secara sah sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan

Pemutakhiran data pemilih dalam pemilu merupakan proses yang sangat penting dalam negara demokrasi. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, dibutuhkan hak akses agar memastikan data pemilih sudah benar. Hak akses dalam pemutakhiran data pemilih merupakan hak yang dimana para pihak mendapatkan informasi terkait pembaharuan dan perbaikan data pemilih dengan berpegang teguh pada prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL). Para pihak yang berhak mendapatkan akses dalam pemutakhiran data pemilih antara lain KPU, Bawaslu dan pemilih.

Selama pemutakhiran data pemilih, para pihak harus memperhatikan beberapa ketentuan dalam hak akses antara lain petugas yang sudah terlatih dan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam proses pemutakhiran data pemilih harus diberikan akses data pemilih dan warga negara yang sudah memenuhi persyaratan dan sudah terdaftar sebagai pemilih harus diberikan akses data pemilih. Dalam memberikan hak akses, KPU harus menjamin selama proses pemutakhiran data pemilih harus terbuka dan aksesibilitas.

Temuan Penting Penelitian

Sepanjang perjalanan KPU dalam melakukan proses pemutakhiran data pemilih yang berpedoman Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam ketentuan PKPU tersebut KPU tidak memberikan akses data pemilih yang sudah mengalami perbaruan/daftar pemilih sementara sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (1) PKPU No. 22 tahun 2022.

Prinsip pengawasan yang diadopsi KPU dapat artikan bahwa Bawaslu hanya bisa mendapatkan rekapitulasi hasil. Namun, selama proses pemutakhiran data pemilih tidak dapat diawasi oleh Bawaslu. Maksud kewajiban pengawasan pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan dalam pasal 96 huruf (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan mengawasi proses pemutakhiran data pemilih dan hasilnya untuk dapat memberikan data yang akurat, mutakhir dan komprehensif. Dengan tidak mendapatkan akses data yang sudah diperbarui sebagai dasar bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bawaslu tidak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas yang sudah ditentukan oleh undang-undang karena KPU tidak memberikan akses terhadap daftar pemilih.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait betapa pentingnya perlindungan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memberikan pemahaman terkait data apa saja yang berada dalam daftar pemilih dalam melakukan pemutakhiran data pemilih yang dapat diakses oleh para pihak dalam penyelenggaraan pemilu.

Referensi

- [1] A. Primadi, D. Efendi, and S. Sahirin, "Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif," *J. Polit. Issues*, vol. 1, no. 1, pp. 63–73, Jul. 2019, doi: 10.33019/jpi.v1i1.7.
- [2] R. Izzaty and X. Nugraha, "Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap," *J. Suara Huk.*, vol. 1, no. 2, 2019, [Online]. Available: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/5153/5917>
- [3] A. Riwanto et al., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 PERIHAL PENEKAKAN HUKUM PEMILU*, Cetakan Pertama. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019. [Online]. Available: <https://puslitbangdiklat.bawaslu.go.id/buku/serial-evaluasi-penyelenggaraan-pemilu-serentak-2019perihal-penegakkan-hukum-pemilu/>
- [4] Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesien, S.H., M.H. and Arifudin, S.H., M.H., *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017. [Online]. Available: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1140052> [
- [5] F. Udin, "ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2020," *J. Huk. Soll.*, vol. 5, no. 1, Jun. 2021, doi: 10.32520/dassollen.v5i1.1553.
- [6] K. Kartoni, "Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih," *Awasia J. Pemilu Dan Demokr.*, vol. 2, no. 1, pp. 1– 19, Jun. 2022, doi: 10.55108/awasia.v2i1.110.
- [7] E. H. Manalu, H. Harahap, and H. Ridho, "Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan," *PERSPEKTIF*, vol. 11, no. 3, pp. 1092– 1104, Jun. 2022, doi: 10.31289/perspektif.v11i3.6427.
- [8] K. C. Media, "Bawaslu Mengaku Tak Diberi Akses Data Pemilih yang Dicoklit KPU," *KOMPAS.com*, Feb. 15, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/15/15270841/bawaslu-mengaku-tak-diberi-akses-data-pemilih-yang-dicoklit-kpu> (accessed Apr. 21, 2023).
- [9] F. N. Khansa, "Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *J. Huk. Lex Gen.*, vol. 2, 2021, doi: 10.56370/jhlg.v2i8.114.
- [10] M. R. Syailendra, "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP TINDAKAN PENYEBARAN SEX TAPE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *J. Muara Ilmu Sos. Hum. Dan Seni*, vol. 5, no. 2, p. 440, Oct. 2021, doi: 10.24912/jmishumsen.v5i2.12506.2021.

